



PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph>

PERAN DP3AP2KB DALAM PENANGGULANGAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PADANG

Rivani Febiola¹, Nilda Elfemi², Yuhelna³

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,
Universitas PGRI Sumatra Barat, Padang, Indonesia¹²³

rivanifebiola6@gmail.com¹, nildaelfemi@yahoo.com², syahda-oy@yahoo.com³

Accepted: June, 29th 2025 Published: July, 11st 2025

Abstract

Besarnya kasus dalam rumah tangga yang dilaporkan disetiap negara berbeda-beda. Di Indonesia sendiri kasus kekerasan dalam rumah tangga sepertinya tidak pernah ada habisnya, dari tahun ke tahun selalu ada yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan persoalan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut maka pemerintah telah menyediakan program-program pelayanan serta lembaga-lembaga pelayanan bagi korban khususnya. Salah satu lembaga pelayanan yang menangani permasalahan anak adalah DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan KB). Di Kota Padang sendiri kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh DP3AP2KB Kota Padang. Oleh sebab itu penelitian ini mendeskripsikan peran DP3AP2KB dalam penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Padang. Penelitian ini Menggunakan teori Struktural Fungsional oleh Robert K. Merton. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan pada penelitian ini berjumlah lima orang. Pemilihan informan penelitian menggunakan purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non partisipatif dan wawancara bebas terpimpin serta studi dokumen. Pada penelitian ini unit analisisnya adalah kelompok. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang digunakan oleh Miles and Huberman yang mencakup dalam beberapa tahapan, yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data/ data reduction. (3) penyajian data/display data, (4) menarik kesimpulan/ verification. Hasil penelitian ini dapat di simpulkan : (1) Untuk DP3AP2KB dalam menanganani korban KDRT, akan lebih mudah apabila DP3AP2KB memiliki rumah aman tersendiri untuk korban KDRT. (2) Diharapkan kepada DP3AP2KB untuk lebih giat dalam mencegah kasus KDRT di Kota Padang. (3) Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat juga akan ikut serta dalam mencegah dan korban KDRT di kota padang.

Kata Kunci: KDRT, Dampak KDRT, DP3AP2KB

How to Cite: Febiola. R., Elfemi. N., Yuhelna (2025) Peran DP3AP2KB Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Padang. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (118-124)

*Corresponding author
rivanifebiola6@gmail.com

ISSN 2460-5786 (Print)

ISSN 2684-9607 (Online)

INTRODUCTION

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Tina Marlina et al., 2022)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender yang terus meningkat setiap waktunya. Hal ini dilatar belakangi oleh budaya patriarki, kesetaraan gender yang belum terlihat serta nilai budaya masyarakat yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung selalu menyalahkan perempuan. (Andrizal et al., 2023).

Dilihat dari penjelasan di atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) semakin tidak asing lagi, KDRT mengacu pada kekerasan fisik, psikis, seksual, kekerasan yang merugikan kaum perempuan, baik dari segi fisik maupun batin. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga ini banyak di jumpai di berbagai daerah. Berdasarkan peraturan wali kota nomor 49 tahun 2022 Menindak lanjuti fenomena ini pemerintah wali kota Padang membentuk sebuah dinas yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB). Adapun data kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh dinas DP3AP2KB dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Padang Tahun 2019-2024

No.	Jenis Kasus	Jumlah
1	Kekerasan dalam rumah tangga tahun 2019	8 orang
2	Kekerasan dalam rumah tangga tahun 2020	7 orang
3	Kekerasan dalam rumah tangga tahun 2021	9 orang
4	Kekerasan dalam rumah tangga tahun 2022	8 orang
5	Kekerasan dalam rumah tangga tahun 2023	13 orang
6	Kekerasan dalam rumah tangga Januari – Agustus 2024	7 orang

Sumber : Arsipan P2TP2A Kota Padang 2024

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat kasus

kekerasan rumah tangga yang di laporkan ke P2TP2A enam tahun terakhir, setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan yang terdapat pada tahun 2023 terjadinya peningkatan yang cukup drastis namun tercatat pada tahun 2024 dari bulan januari – agustus kekerasan dalam rumah tangga mengalami penurunan. Kasus yang terdokumentasi oleh lembaga tau dinas terkait merupakan fenomena gunung es karena masih sangat banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mampu dan tidak menceritakan pengalaman kekerasan yang di alami, apalagi mendatangi lembaga terkait untuk meminta pertolongan (Nafisah, 2008).

METHODOLOGY

Lokasi yang menjadi tempat dilakukan penelitian oleh penulis adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskripsi untuk menganalisis fenomena, kejadian atau keadaan sosial. Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data berasal dari wawancara dan catatan lapangan. Peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:7-8).

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami. Setelah hasil tersebut didapatkan kemudian hasil tersebut diinformasikan kepada orang lain, sehingga hasil yang telah didapatkan untuk selanjutnya dapat dipahami oleh lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2009:39).

Pengumpulan data adalah pengambilan data dengan menggunakan teknik melalui wawancara dan observasi. Pengumpulan data ini merupakan proses awal bagi penulis untuk memperoleh informasi. Data yang didapatkan masih dalam bentuk

data mentah. Data mentah dalam penelitian kualitatif ini adalah catatan lapangan. Catatan lapangan penulis dapatkan dalam melakukan observasi dan wawancara dilapangan ditulis ulang sampai tersusun rapi dan mendetail sebagai bahan analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan DP3APPKB Observasi dan wawancara penulis lakukan mulai dari bulan Agustus.

RESULT AND DISCUSSION

Pada hasil penelitian ini peneliti mendeskripsikan hasil penelitian terkait dengan Peran DP3AP2KB Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Padang. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. KDRT dapat terjadi pada siapa saja, termasuk suami, istri, anak, orang yang bekerja di rumah tangga, dan orang yang memiliki hubungan darah undang-undang (UU) KDRT terbaru adalah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dampak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu di antara adalah kecemasan, ketakutan, trauma, kurang percaya diri, berpengaruh pada kondisi psikologis dan kesehatan mental. DP3AP2KB memiliki kewajiban atau tugas dalam memberikan hak perlindungan terhadap perempuan yaitu Memberikan fasilitas untuk perempuan, memberikan sosialisasi, memberikan penguatan kepada perempuan yang mengalami kekerasan dan mengembangkan lembaga yang menyediakan layanan untuk perempuan yang membutuhkan perlindungan.

Peran DP3AP2KB dalam penanggulangan kasus KDRT di Kota Padang adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh DP3AP2KB dalam melakukan penanggulangan, pelayanan dan pemulihan terhadap kasus KDRT di Kota Padang.

1. Melakukan Sosialisasi

Dalam upaya menanggulangi kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,

dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menjalankan berbagai langkah strategis yang bertujuan untuk mengurangi angka KDRT serta memberikan perlindungan bagi korban.

DP3AP2KB Kota Padang rutin menggelar kegiatan sosialisasi yang fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh perempuan dan anak. Dalam kegiatan tersebut, beberapa poin penting yang dipaparkan antara lain:

a. Penyampaian Materi Pencegahan KDRT

Materi sosialisasi mencakup definisi dan jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, dampak fisik serta psikologis yang dialami korban, dan pentingnya penanganan dini. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai apa yang termasuk KDRT dan bagaimana cara melaporkan atau mencari bantuan jika terjadi kekerasan. Dengan tujuan agar korban tidak takut untuk memutus lingkaran KDRT.

b. Mekanisme Pelaporan dan Rujukan

Sosialisasi juga memaparkan prosedur pengaduan, mulai dari pencatatan laporan di instansi terkait hingga proses rujukan ke layanan pendampingan, seperti konseling psikologis dan bantuan hukum. Hal ini untuk memastikan bahwa korban mendapat dukungan yang terintegrasi dan tepat sasaran.

c. Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Lintas Sektor

Kegiatan sosialisasi ini melibatkan berbagai elemen, seperti kepala sekolah, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari dinas pendidikan dan lembaga lainnya. Yang bertujuan untuk membangun sinergi agar informasi mengenai pencegahan KDRT tersebar luas dan upaya penanganannya dapat dilakukan secara baik.

2. Pendampingan Korban KDRT Oleh DP3AP2KB

Pendampingan yang diberikan DP3AP2KB bertujuan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada korban KDRT agar dapat meminimalisir trauma psikis dan melanjutkan kehidupan secara normal. Perempuan yang menjadi korban KDRT di Kota Padang yang melaporkan atau di laporkan ke DP3AP2KB ataupun P2TP2A, akan dilakukan pendampingan oleh kepala bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan Khusus anak atau P2TP2A.

DP3AP2KB ataupun P2TP2A membagi korban KDRT menjadi dua bagian yaitu kasus KDRT yang tergolong ringan dan kasus KDRT yang tergolong berat.

KDRT ringan misalnya :

- a. Kekerasan Emosional yang dimana pelaku Menggunakan kata-kata kasar, menghina, atau mengancam untuk membuat korban merasa takut atau tidak berharga.
- b. Kekerasan Psikologis pelaku manipulasi, atau mengontrol korban agar membuat korban merasa tidak berdaya atau tidak berharga.

Sedangkan KDRT berat berupa :

- a. Kekerasan Fisik Berat yaitu pelaku Menyebabkan cedera fisik yang parah, seperti patah tulang, luka bakar, atau cedera kepala yang dilakukan pada korban.
- b. Kekerasan Psikologis Berat pada kasus ini pelaku Menggunakan manipulasi, isolasi, atau kontrol untuk membuat korban merasa tidak berdaya, sehingga korban mengalami gangguan mental.

Dalam pendampingan korban dengan kasus ringan DP3AP2KB ataupun P2TP2A hanya memberikan pendampingan lanjutan yang dimana korban setelah mendapatkan pendampingan psikologis korban di bolehkan pulang, dan datang kembali ke P2TP2A hingga masalah selesai. Beda dengan kasus KDRT berat. Kasus KDRT yang berat atau di sebut juga dengan urgen DP3AP2KB ataupun P2TP2A akan mengambil kesepakatan untuk di amankan dan di rujuk ke WCC NURANI PEREMPUAN untuk di amankan ke rumah aman.

3. Mekanisme Pelayanan DP3AP2KB Terhadap Korban KDRT

Dalam penanganannya DP3AP2KB tentunya memiliki prosedur sebelum melakukan pelayanan untuk korban KDRT. Berikut adalah prosedur bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh DP3A2KB di Kota Padang. Meskipun prosedur spesifik dapat bervariasi sedikit sesuai dengan kebijakan internal masing-masing instansi, secara umum alur pengaduan di DP3A2KB Kota Padang mengacu pada prinsip penanganan terpadu

untuk melindungi korban dan memberikan dukungan secara menyeluruh. Secara garis besar, alurnya mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persyaratan dan Penerimaan Pengaduan

Korban atau keluarga atau pihak yang mewakili diharapkan membawa dokumen identitas resmi seperti KTP dan menandatangani surat persetujuan (inform consent) sebagai bukti kesediaan untuk memulai proses pengaduan. Selanjutnya proses pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor DP3AP2KB atau ke P2TP2A Kota Padang. Selain itu, beberapa mekanisme lain seperti melalui telepon atau media sosial seperti Whatsapp juga tersedia, sehingga korban atau pihak yang mengetahui dapat melaporkan kejadian tersebut.

b. Proses Administratif Awal

Proses ini biasanya mencakup verifikasi identitas, serta pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa korban layak mendapatkan penanganan lanjutan. Pada proses ini akan dilakukan asesmen awal yang di mana Setelah data dicatat, petugas melakukan asesmen awal guna mengidentifikasi jenis kekerasan yang dialami dan menentukan langkah-langkah penanganan yang diperlukan. Dalam konteks KDRT, asesmen ini sangat penting untuk mengukur tingkat keparahan dan segera memberikan pendampingan psikologis.

c. Pemberian Layanan Konseling dan Pendampingan

Di sini Korban akan mendapatkan sesi konseling awal untuk membantu menjaga kondisi psikisnya dan mencegah trauma yang semakin mendalam. Langkah ini sering kali menjadi bagian dari upaya mediasi dan penyelesaian masalah secara non-litigasi.

d. Proses Penanganan Lanjutan dan Rujukan

Kasus yang telah terverifikasi akan diteruskan ke tim penanganan pengaduan. Jika diperlukan, korban akan dirujuk ke instansi terkait seperti:

- Kepolisian untuk penyidikan tindak kekerasan.
- Lembaga bantuan hukum untuk pendampingan hukum.

- Fasilitas rumah aman bagi korban yang memerlukan perlindungan fisik.

e. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Bila proses mediasi awal tidak menghasilkan penyelesaian, korban akan mendapatkan pendampingan hukum untuk melanjutkan ke tahap proses peradilan.

DP3AP2KB Kota Padang dalam menangani kasus KDRT.

4. Kendala Dalam Penanganan Kasus KDRT

a. Stigma Sosial Masyarakat

Hal ini merupakan salah satu yang menghambat proses pelaporan, pemulihan, dan perlindungan hukum bagi para korban. Stigma ini berakar pada norma sosial, budaya patriarki, dan persepsi bahwa masalah rumah tangga merupakan urusan pribadi yang tidak layak dibicarakan secara publik.

Faktor tumbuhnya stigma ini di masyarakat di antaranya ialah :

a. Norma Sosial dan Budaya Patriarki

Banyak masyarakat masih memandang bahwa permasalahan dalam rumah tangga adalah urusan privat yang sebisanya ditutup rapat. Masyarakat menjunjung tinggi budaya patriarki, perempuan yang di mana korban dianggap wajib menjaga kehormatan dan keutuhan keluarga, sehingga korban yang melaporkan kekerasan seringkali dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga.

b. Anggapan bahwa KDRT adalah Masalah Pribadi.

Stigma muncul karena kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai persoalan atau internal keluarga. Pandangan ini membuat banyak korban merasa malu dan takut untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan yang mereka alami, khawatir akan mendapatkan kecaman dari lingkungan.

c. Ketakutan Terhadap Konsekuensi Sosial.

Korban kekerasan dalam rumah tangga kerap menghadapi penolakan sosial atau pengucilan dari

masyarakat karena dianggap “tidak mampu menjaga kehormatan keluarga. Stigma seperti ini tidak hanya menekan korban untuk tetap diam, akan tetapi juga mendorong korban untuk mencabut laporan kekerasan demi menghindari konflik sosial berkelanjutan.

Stigma sosial merupakan sebuah keyakinan dan perilaku negatif yang ditujukan kepada kelompok atau seseorang yang berbeda dari norma sosial. Stigma terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persepsi negatif masyarakat terhadap korban KDRT. Stigma ini dapat membuat korban merasa malu dan enggan meminta bantuan. Dampak stigma terhadap korban KDRT ialah Korban KDRT merasa malu dan enggan meminta bantuan, Korban KDRT terkadang menyalahkan diri sendiri, dan Korban KDRT mengalami diskriminasi oleh pelaku KDRT. Dikarenakan stigma yang tumbuh di masyarakat korban berfikir bahwa KDR merupakan sebuah urusan aib yang harus ditutupi yang mana nantinya akan menjadi omongan tetangga sehingga korban tidak mau melaporkan KDRT tersebut.

Dikaitkan dengan teori Struktural Fungsional oleh Robert K. Merton, yaitu dalam teori struktural fungsional Merton ia memperkenalkan konsep fungsi dan disfungsi, yaitu teori ini melihat bahwa fungsionalnya suatu stuktur apabila stuktur itu berfungsi, dan apa bila ada salah satu fungsi didalam suatu sistem yang tidak berjalan maka akan mempengaruhi sistem yang lainnya. Dalam teori struktural fungsional, Merton memperkenalkan konsep fungsi dan disfungsi yang akan mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini. peran yang dilakukan DP3AP2KB dalam kasus KDRT yaitu: 1) Menerima layanan pengaduan KDRT. 2) Mendampingi korban KDRT baik secara psikologis maupun hukum . 3) Menmberikan fasilitas rumah aman untuk korban KDRT. 4) Mengadakan sosialisasi atau kampanye kepada masyarakat akan pentingnya keluarga harmonis dalam rumah tangga. Peran DP3AP2KB tersebut jelas fungsional bagi DP3AP2KB, masyarakat dan korban, karena DP3AP2KB sebagai sistem dapat menangani kasus KDRT di Kota Padang dengan upaya yang telah disebutkan di atas. Tetapi sebaliknya peran yang dilakukan DP3AP2KB

mempunyai disfungsi, yaitu dalam upaya DP3AP2KB dalam penanggulangan ataupun penanganan korban KDRT sangat membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat ataupun korban itu sendiri untuk berani melaporkan kasus KDRT kepada DP3AP2KB atau P2TP2A agar korban bisa di mediasi atau rehabilitasi namun kenyataannya masih banyak korban KDRT tidak mau melaporkan kasus KDRT karena stigma yang tumbuh di masyarakat bahwa KDRT merupakan sebuah aib yang harus di tutup rapat, dan terkadang korban memikir bahwa KDRT merupakan hal biasa bahkan korban tak jarang yang memikir bahwa KDRT tersebut merupakan salah dari sang korban itu sendiri.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara bersama informan mengenai peran DP3AP2KB dalam penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota padang dapat di simpulkan bahwa DP3AP2KB merupakan sebuah dinas di bawah pemerintahan kota padang yang bertanggung jawab tentang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak dan perempuan di kota padang. Salah satu kasus yang di tangani oleh DP3AP2KB adalah kasus KDRT yang di mana dalam menjalankan tugasnya DP3AP2KB membentuk sebuah lembaga yang di kenal dengan P2TP2A yang bertujuan untuk memudahkan DP3AP2KB dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya dengan P2TP2A DP3AP2KB juga menjalin kerja sama dengan LSM yang ada di kota padang salah satunya adalah WCC NURANI PEREMPUAN.

Masyarakat atau korban yang mengalami KDRT bisa mengadukan kasusnya langsung pada DP3AP2KB ataupun P2TP2A agar korban KDRT bisa di tangani dengan baik sesuai prosedur yang ada. Korban KDRT akan di lakukan investigasi awal agar DP3AP2KB ataupun P2TP2A bisa menganalisis strategi yang bisa dilakukan untuk menangani kasus korban KDRT karena di setiap korban akan memiliki tingkat kasus yang berbeda. DP3AP2KB memfasilitasi korban seperti dampingan Psikologis, dampingan hukum serta

penyediaan rumah aman jika korban tidak bisa kembali ke rumah untuk sementara waktu.

Berdasarkan hasil penelitian peran DP3AP2KB dalam penanggulangan kasus KDRT di kota padang, maka peneliti memberi saran pada pihak terkait di antaranya sebagai berikut :

1. Untuk DP3AP2KB dalam menanganani korban kekerasan dalam rumah tangga, meskipun dalam menanganai korban belum adanya rumah aman untuk tempat korban diamankan, DP3AP2KB telah berusaha keras untuk melindungi korban, selanjutnya dalam penanganan kasus KDRT ini akan lebih mudah apabila DP3AP2KB memiliki rumah aman tersendiri untuk korban KDRT.
2. Diharapkan kepada DP3AP2KB untuk lebih giat dalam mencegah kasus KDRT di Kota Padang.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat juga akan ikut serta dalam mencegah dan korban KDRT di kota padang.

REFERENCE LIST

- Afrizal. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Laboratorium Fisip Unand
- Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Goffman, E. (1963). *Erving Goffman Stigma*.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*.
- Ritzer, G. (2003). *Teori Sosiologi Modern, edisi ke-6*. Jakarta : Predana Media Group.
- Andrizal, Hertina, & Maghfirah. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Innovative: Journal Of Social ...*, 3(2), 7663-7677. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1251%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AKekerasan>
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Subarman, M. (2013). Nikah di bawah tangan

perspektif yuridis dan sosiologis.
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 13(1), 65.
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.65-83>

Tina Marlina, Montisa Mariana, & Irma Maulida. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2), 67-73.
<https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>

Sukardi, S. (2021). Analisa minat membaca antara e-book dengan buku cetak menggunakan metode observasi pada Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 4(2), 158-163.

Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53-61.

Thomas, F. B. (2022). The role of purposive sampling technique as a tool for informal choices in a social Sciences in research methods. *Just Agriculture*, 2(5), 1-8.

Venus, A. (2013). Fenomenologi Komunikasi Perkawinan Antarbudaya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 1-14.

Zulfah, I., Siregar, M., & Sembiring, I. A. (2024). Penyelesaian Konflik dan Pembentukan Peraturan Adat Mandailing dalam Perspektif Teori Solidaritas Sosial. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 12-20.